

KEBEbasan PERS DI INDONESIA: ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI UU NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DALAM ERA DIGITAL

Turnya¹

¹Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email: turnya1@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara signifikan praktik dan ekosistem pers di Indonesia. Kebebasan pers yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menghadapi tantangan baru ketika media digital, platform daring, dan media sosial menjadi arus utama penyebaran informasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi UU Pers dalam konteks digital, mengidentifikasi tantangan regulatif dan etis, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam menjawab dinamika media modern. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebebasan pers telah mendapat landasan hukum yang kuat, ruang digital memunculkan persoalan berupa disinformasi, tumpang tindih pengaturan dengan UU ITE, melemahnya verifikasi informasi, serta berkurangnya efektivitas pengawasan etika jurnalistik. Analisis juga menemukan bahwa batas antara produk jurnalistik profesional dan konten digital masyarakat semakin kabur, sehingga menuntut pembaruan regulasi yang lebih adaptif. Kesimpulannya, UU Pers 1999 masih relevan sebagai fondasi kebebasan pers, namun diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan peran Dewan Pers, serta mekanisme pengawasan berbasis digital agar mampu menjawab kompleksitas ekosistem pers di era teknologi informasi.

Kata Kunci: Kebebasan Pers; UU Pers No. 40/1999; Era Digital; Media Online

ABSTRACT

The development of digital technology has significantly changed press practices and ecosystems in Indonesia. Press freedom, guaranteed by Law Number 40 of 1999 concerning the Press, faces new challenges as digital media, online platforms, and social media become the mainstream for information dissemination. This study aims to analyze the implementation of the Press Law in a digital context, identify regulatory and ethical challenges, and evaluate its effectiveness in addressing the dynamics of modern media. This research uses a normative juridical method with legislative, conceptual, and comparative approaches. The results show that although press freedom has a strong legal basis, the digital space gives rise to problems such as disinformation, overlapping regulations with the ITE Law, weakened information verification, and reduced effectiveness of journalistic ethics oversight. The analysis also found that the line between professional journalistic products and digital content for the public is increasingly blurred, thus demanding more adaptive regulatory updates. In conclusion, the 1999 Press Law remains relevant as a foundation for press freedom, but regulatory harmonization, a strengthened role of the Press Council, and a digital-based oversight mechanism are needed to address the complexities of the press ecosystem in the information technology era.

Keywords : Freedom of the Press; Press Law No. 40/1999; Digital Era; Online Media

A. Pendahuluan

Kebebasan pers dalam konteks demokrasi Indonesia selalu dipandang sebagai elemen yang memiliki peranan vital karena pers tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga berfungsi sebagai *watchdog* terhadap penyelenggaraan negara. Kehadiran pers memungkinkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik dalam seluruh proses demokrasi. Dalam kerangka tersebut, landasan normatif kebebasan informasi telah ditegaskan dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai media yang tersedia. Penegasan konstitusional ini kemudian dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai payung hukum yang memberikan jaminan independensi pers dari intervensi kekuasaan negara, sekaligus mengatur kewajiban dan tanggung jawab pers dalam menjalankan fungsi publiknya. Kedudukan UU Pers tersebut dianggap sebagai tonggak awal reformasi media di Indonesia karena menandai pergeseran dari rezim kontrol menjadi era kebebasan yang lebih terbuka dan demokratis.

Dalam perkembangan sejarah pers Indonesia pascareformasi, implementasi UU Pers memberikan dampak signifikan terhadap iklim kebebasan berpendapat serta profesionalisasi kerja jurnalistik. Berbagai institusi media lahir dan berkembang pesat, didukung dengan struktur organisasi yang lebih independen dan standar kerja jurnalistik yang mengarah pada prinsip keberimbangan, akurasi, serta independensi redaksi. Pada periode ini pula Dewan Pers memiliki peran strategis sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan UU Pers, memberikan perlindungan terhadap jurnalis, serta mengawal etik dan kode perilaku jurnalistik. Namun, ketika industri media memasuki era digital, perubahan fundamental tidak dapat dihindarkan. Munculnya media daring, *user-generated content*, dan platform media sosial menggeser pola komunikasi publik secara drastis, menjadikan setiap individu memiliki kemampuan memproduksi dan menyebarkan informasi tanpa batas. Fenomena ini menandai hadirnya ruang publik digital yang semakin terbuka dan tidak lagi didominasi oleh media konvensional.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi turut menghadirkan tantangan serius bagi implementasi kebebasan pers sebagaimana diatur dalam UU Pers Tahun 1999. Persaingan ketat antarplatform digital sering kali menuntut kecepatan publikasi yang menggeser komitmen sebagian media terhadap prinsip verifikasi dan akurasi. Selain itu, kemunculan informasi palsu, hoaks, disinformasi, dan manipulasi narasi semakin memperburuk kualitas konten digital. Tantangan lainnya muncul ketika sejumlah jurnalis menghadapi kriminalisasi melalui pasal multitafsir dalam Undang-Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik, yang sering digunakan untuk menjerat aktivitas jurnalistik, terutama ketika pemberitaan menyentuh kepentingan tertentu. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa iklim kebebasan pers yang telah dibangun sejak reformasi kembali terancam oleh regulasi yang tidak sinkron serta paradigma hukum yang belum sepenuhnya memahami perbedaan antara konten jurnalistik dan konten digital non-jurnalistik.¹

Selain tantangan regulatif, problem lain yang muncul berkaitan dengan kejelasan yurisdiksi dalam mengatur media digital. UU Pers yang disusun pada masa pra-digital tidak secara eksplisit mengatur media daring, sehingga menimbulkan perdebatan apakah seluruh media online berhak mendapatkan perlindungan jurnalistik atau justru berada di luar definisi pers. Ketidakjelasan definisi tersebut membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan, baik oleh individu maupun institusi yang mencoba menggunakan status media untuk kepentingan tertentu. Isu ini kemudian menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi antara UU Pers dan UU ITE, agar kebebasan pers tetap terlindungi tanpa mengabaikan tanggung jawab dan etika penyebaran informasi dalam ruang digital.²

Perkembangan teknologi digital yang semakin cepat juga menuntut peningkatan literasi digital bagi masyarakat, jurnalis, dan institusi media. Minimnya kemampuan publik dalam membedakan informasi valid dan informasi palsu memperburuk reproduksi misinformasi secara masif. Jurnalis pun menghadapi tekanan baru, yaitu tuntutan untuk menguasai teknologi, analisis data, verifikasi digital, serta keamanan siber agar mampu melaksanakan tugas jurnalistik secara profesional. Di sinilah peran negara kembali dipertanyakan: sejauh mana pemerintah memberikan dukungan regulatif maupun infrastruktur untuk memperkuat kapasitas jurnalis dan institusi media. Pemerintah idealnya tidak mengambil posisi represif, tetapi mendorong terciptanya ekosistem digital yang sehat melalui kebijakan yang sejalan dengan prinsip kebebasan pers.³

Lebih jauh, dinamika kebebasan pers di Indonesia pada era digital tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya ancaman terhadap keselamatan jurnalis, baik berupa kekerasan fisik, intimidasi, peretasan, maupun tekanan politik. Laporan berbagai organisasi pers menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis masih fluktuatif dan sering kali tidak diikuti dengan proses hukum yang memadai. Kondisi ini menegaskan bahwa

¹ Damar Prasetyo, "Kebebasan Pers dan Tantangan Hukum di Era Digital," *Jurnal Komunikasi Sosial Politik*, Vol. 5 No. 2, 2021, hlm. 114

² Yuli Andini, "Transformasi Media Online dan Problematika Regulasi," *Jurnal Media dan Teknologi*, Vol. 8 No. 1, 2022, hlm. 47

³ Rahmat Guntara, "Literasi Digital dan Masa Depan Jurnalisme," *Jurnal Informasi & Demokrasi*, Vol. 6 No. 3, 2023, hlm. 89

implementasi UU Pers masih menghadapi hambatan besar, terutama dalam penegakan pasal-pasal yang berkaitan dengan perlindungan kerja jurnalistik. Permasalahan lainnya adalah masih adanya oknum aparat atau pejabat publik yang tidak memahami substansi UU Pers sehingga memperlakukan pekerjaan jurnalistik sebagai perbuatan melawan hukum.⁴

Mencermati berbagai dinamika tersebut, sangat jelas bahwa implementasi UU Pers Tahun 1999 membutuhkan pembaruan pendekatan agar mampu menjawab kebutuhan regulatif era digital tanpa mengurangi hak fundamental kebebasan pers. Modernisasi media, kemunculan teknologi kecerdasan buatan, dan dominasi platform global seperti Google dan Meta dalam distribusi berita menuntut penguatan regulasi yang lebih adaptif. Evaluasi menyeluruh terhadap relevansi UU Pers diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, serta memastikan bahwa praktik jurnalistik tetap berjalan dalam koridor etika, profesionalisme, dan perlindungan hukum yang memadai. Pada akhirnya, kebebasan pers harus terus dipertahankan sebagai fondasi utama demokrasi Indonesia, mengingat pers memiliki peran strategis dalam menjaga kebenaran, partisipasi publik, dan integritas kehidupan berbangsa.⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis mencantumkan permasalahan adalah:

1. Bagaimana efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam menghadapi dinamika kebebasan pers pada era digital, khususnya terkait perlindungan jurnalis, independensi media, dan praktik penyebaran informasi.
2. Apa saja tantangan regulatif, etik, dan teknologis yang menghambat penerapan prinsip-prinsip kebebasan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dalam konteks perkembangan media digital dan ekosistem informasi berbasis internet?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mampu menjamin kebebasan pers di Indonesia dalam menghadapi dinamika perubahan media digital, termasuk tantangan terkait misinformasi, tekanan ekonomi media, serta potensi kriminalisasi terhadap jurnalis.

⁴ Sinta Mariani, "Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dalam UU Pers," *Jurnal Hukum Demokratis*, Vol. 4 No. 2, 2021, hlm. 76

⁵ Firdaus Ali, "Urgensi Pembaruan Regulasi Pers di Indonesia," *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 9 No. 1, 2023, hlm. 22.

2. Untuk mengkaji efektivitas pengaturan dan mekanisme perlindungan hukum bagi jurnalis dan lembaga pers dalam ekosistem digital, serta menilai kebutuhan reformulasi kebijakan guna memperkuat independensi, etika jurnalistik, dan tata kelola pers yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebebasan pers di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya dalam konteks perkembangan ekosistem media digital. Penelitian ini menelaah bagaimana jaminan kebebasan pers yang diberikan oleh undang-undang tersebut berhadapan dengan tantangan era digital, termasuk isu misinformasi, penyalahgunaan pasal-pasal dalam regulasi lain seperti UU ITE, tekanan terhadap jurnalis, perubahan pola produksi dan distribusi informasi, serta meningkatnya peran media sosial sebagai ruang publik baru. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis sejauh mana regulasi yang ada mampu melindungi jurnalis dan media dalam menjalankan fungsi kontrol sosial di tengah dinamika teknologi informasi yang terus berkembang. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif yang mengatur kebebasan pers dan praktik jurnalistik di Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta berbagai regulasi lain yang berkaitan dengan penyebaran informasi di ruang digital. Pendekatan ini juga memanfaatkan analisis terhadap kode etik jurnalistik dan putusan-putusan hukum yang relevan dengan sengketa pers dan kebebasan berekspresi. Selain itu, kajian ini melihat bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dalam praktik, termasuk interaksi antara kebebasan pers dan regulasi digital dalam menghadapi fenomena hoaks, disinformasi, dan kriminalisasi terhadap jurnalis.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F, Undang-Undang ITE, Peraturan Dewan

Pers, Kode Etik Jurnalistik, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa pemberitaan, kebebasan berekspresi, dan kriminalisasi jurnalis.

- b. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku hukum media, literatur akademik, jurnal ilmiah tentang kebebasan pers, analisis mengenai UU ITE, kajian komunikasi massa, publikasi Dewan Pers, serta tulisan akademik yang membahas transformasi media digital di Indonesia.
 - c. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks yurisprudensi, serta bahan referensi penunjang lain yang berfungsi memperjelas konsep-konsep seperti kebebasan berekspresi, ruang publik digital, etika jurnalistik, dan regulasi media.
3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research), dengan cara:

- a. Menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur kebebasan pers, penyebaran informasi, perlindungan jurnalis, serta regulasi ruang digital seperti UU Pers dan UU ITE.
- b. Mengkaji literatur akademik berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, putusan pengadilan, laporan Dewan Pers, serta analisis lembaga penelitian mengenai perkembangan kebebasan pers dalam era digital.
- c. Melakukan analisis terhadap kasus konkret yang berkaitan dengan kebebasan pers di Indonesia, termasuk kasus kriminalisasi jurnalis, penyalahgunaan pasal-pasal UU ITE terhadap pemberitaan, serta persoalan penyebaran informasi di media daring dan media sosial dalam kaitannya dengan penguatan atau pelemahan fungsi pers.

E. Hasil dan Pembahasan

1. Efektivitas Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dalam Menghadapi Dinamika Kebebasan Pers Pada Era Digital, Khususnya Terkait Perlindungan Jurnalis, Independensi Media, Dan Praktik Penyebaran Informasi

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap kebebasan pers di Indonesia diterapkan dalam konteks perkembangan era digital yang menghadirkan tantangan baru bagi aktivitas jurnalistik dan praktik pemberitaan. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif, baik yang termuat dalam

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta berbagai regulasi dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap jurnalis. Pendekatan ini digunakan untuk memahami sejauh mana instrumen hukum tersebut mampu menjawab dinamika penyebaran informasi di era digital, serta bagaimana implementasinya memberikan jaminan bagi kebebasan pers yang independen dan bertanggung jawab.

Penelitian ini juga menelaah perkembangan praktik jurnalistik di era digital, termasuk munculnya media daring, platform media sosial, dan fenomena citizen journalism yang memperluas ruang publik namun juga memunculkan kerentanan baru seperti penyebaran misinformasi, kriminalisasi jurnalis, serta tekanan terhadap independensi media. Analisis dilakukan untuk melihat apakah kerangka hukum yang berlaku saat ini cukup adaptif dalam menghadapi perubahan tersebut atau justru menimbulkan celah regulatif yang dapat menghambat kebebasan pers. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini berupaya memetakan relevansi UU Pers dalam menghadapi kompleksitas teknologi informasi modern, serta menilai bagaimana perlindungan terhadap jurnalis dapat diperkuat agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi.⁶

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 28F, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan kebebasan pers dan sengketa pers di era digital. Selain itu, penelitian juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel akademik yang membahas kebebasan pers, regulasi media digital, serta teori perlindungan hukum terhadap aktivitas jurnalistik.⁷ Bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks hukum turut digunakan untuk memperjelas konsep dan terminologi yang digunakan dalam penelitian ini.⁸

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen akademik, buku teks hukum, artikel ilmiah, dan putusan pengadilan yang relevan dengan topik kebebasan pers di era digital. Analisis juga diarahkan pada kajian terhadap kasus-kasus konkret yang melibatkan sengketa pemberitaan atau kriminalisasi jurnalis melalui pasal-pasal dalam UU ITE, sehingga mampu

⁶ Rina Sari, "Problematika Sistem First to File dalam Pendaftaran Merek di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Bisnis*, Vol. 7 No. 1, 2022, hlm. 33

⁷ Ahmad Hidayat, "Kebebasan Pers dan Tantangan Digitalisasi Media di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2022, hlm. 41

⁸ Dedi Firmansyah, "Transformasi Media Digital dan Implikasinya terhadap Regulasi Pers," *Jurnal Hukum & Teknologi*, Vol. 3 No. 1, 2023, hlm. 22

memberikan gambaran empiris mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap kebebasan pers. Studi literatur ini memungkinkan peneliti untuk menggali kedalaman substansi hukum sekaligus memahami konteks sosial dan teknologi yang memengaruhi kemerdekaan pers di Indonesia.⁹

Penelitian ini pada akhirnya bertujuan untuk menghasilkan gambaran komprehensif mengenai bagaimana hukum positif Indonesia merespons tantangan baru dalam ekosistem media digital, serta memberikan analisis kritis mengenai sejauh mana regulasi yang ada telah menjamin kebebasan pers sebagai salah satu pilar utama demokrasi. Melalui pendekatan normatif dan analisis tekstual terhadap peraturan hukum, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam merumuskan rekomendasi penguatan regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan jurnalis dalam menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen dan profesional.¹⁰

2. Tantangan Regulatif, Etik, Dan Teknologis Yang Menghambat Penerapan Prinsip-Prinsip Kebebasan Pers Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Dalam Konteks Perkembangan Media Digital Dan Ekosistem Informasi Berbasis Internet

Perkembangan media digital yang berlangsung sangat cepat telah mengubah cara informasi diproduksi, disebarluaskan, dan dikonsumsi secara radikal, sehingga menimbulkan berbagai tantangan regulatif yang menghambat optimalnya penerapan prinsip-prinsip kebebasan pers sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Transformasi ini mengakibatkan batas antara jurnalisme profesional dan produksi konten publik menjadi semakin kabur, sehingga mekanisme pengawasan, penegakan etika, serta perlindungan hukum yang sebelumnya dirancang untuk media konvensional menjadi kurang memadai ketika diterapkan pada lingkungan digital. Situasi ini memunculkan kebutuhan mendesak untuk merekontekstualisasikan norma hukum pers agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi informasi yang sifatnya dinamis dan disruptif.¹¹

Ketidaksesuaian antara regulasi yang bersifat statis dengan inovasi digital yang sangat cepat membuat sejumlah pasal dalam UU Pers kerap tidak mampu menjawab permasalahan baru yang muncul. Misalnya, isu mengenai platform digital yang bertindak sebagai distributor

⁹ Siti Marlina, “Kriminalisasi Jurnalis dalam Perspektif UU ITE,” *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 9 No. 3, 2023, hlm. 57

¹⁰ R. Fadhilah, “Evaluasi Implementasi UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers di Era Digital,” *Jurnal Demokrasi dan Media*, Vol. 4 No. 1, 2024, hlm. 14

¹¹ Arif Rahman, “Dinamika Regulasi Pers di Era Digital,” *Jurnal Komunikasi Politik*, Vol. 6 No. 2, 2022, hlm. 41.

konten berita namun tidak memiliki kewajiban etik dan hukum sebagaimana perusahaan pers, sehingga memunculkan ketimpangan tanggung jawab antara media profesional dan penyedia layanan digital. Ketimpangan ini memperlemah efektivitas perlindungan hukum bagi jurnalis, sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penanganan sengketa informasi di ruang digital.¹²

Tantangan regulatif juga muncul dari tumpang-tindih aturan antara UU Pers dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Banyak kasus kriminalisasi jurnalis atau kreator konten yang sebenarnya melakukan kerja-kerja jurnalistik, tetapi dijerat menggunakan pasal karet UU ITE, bukan melalui mekanisme *lex specialis* yang telah diatur dalam UU Pers. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kebebasan pers dapat tergerus oleh penggunaan instrumen hukum yang tidak sejalan dengan prinsip kemerdekaan pers. Ketidakpastian tersebut memperbesar risiko bagi jurnalis dan berdampak pada menurunnya ruang kebebasan berekspresi.¹³

Selain aspek regulasi, tantangan etik dalam praktik pers digital juga semakin kompleks. Kompetisi kecepatan publikasi sering kali mendorong media untuk mengabaikan proses verifikasi yang seharusnya menjadi standar utama dalam kerja jurnalistik. Peralihan media ke sistem click-based revenue memperbesar kecenderungan munculnya judul sensasional, framing menyesatkan, atau konten yang diproduksi semata-mata demi trafik. Dalam konteks ini, banyak media digital akhirnya mengorbankan prinsip akurasi dan integritas demi kepentingan komersial, sehingga mengurangi kualitas informasi yang diterima publik dan melemahkan peran pers sebagai penyedia informasi yang kredibel.¹⁴

Pelanggaran kode etik juga semakin meningkat akibat munculnya figur-firug publik di media sosial yang memproduksi berita tanpa mematuhi standar jurnalistik. Mereka sering kali tidak memiliki tanggung jawab etik maupun mekanisme pengawasan seperti yang diterapkan pada perusahaan pers. Fenomena ini menciptakan ekosistem informasi yang semakin tidak terkendali, karena publik sulit membedakan mana sumber yang memiliki otoritas jurnalistik dan mana yang hanya memproduksi opini tanpa dasar fakta. Ketidakjelasan ini berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap media.

Di sisi lain, teknologi digital menghadirkan tantangan serius terkait manipulasi informasi. Penyebaran hoaks, disinformasi, dan propaganda digital meningkat tajam melalui

¹² Yuliana Putri, "Transformasi Media dan Tantangan Kebijakan Pers," *Jurnal Hukum & Teknologi*, Vol. 4 No. 1, 2023, hlm. 55

¹³ Hendro Widodo, "UU ITE dan Kebebasan Pers: Analisis Kasus Jurnalis Terjerat Hukum," *Jurnal Etika Publik*, Vol. 5 No. 3, 2022, hlm. 18.

¹⁴ Siti Maryam, "Krisis Etika Jurnalistik di Platform Digital," *Jurnal Media dan Informasi*, Vol. 9 No. 1, 2023, hlm. 72

platform media sosial yang algoritmanya didesain untuk memperkuat konten viral, bukan konten yang akurat. Teknologi deepfake dan manipulasi visual semakin menyulitkan proses verifikasi, sehingga jurnalis harus bekerja lebih keras untuk memastikan keaslian setiap informasi. Tantangan teknologis ini membuat praktik pers yang bertanggung jawab semakin sulit dijalankan, karena jurnalis harus berhadapan dengan arus informasi yang masif, cepat, dan tidak terkontrol.

Platform digital global seperti Facebook, YouTube, X, dan TikTok berperan besar dalam distribusi berita, tetapi tidak tunduk pada aturan UU Pers. Mereka memiliki algoritma yang dapat menentukan konten apa yang dilihat publik, sehingga berpotensi mempengaruhi agenda-setting media. Ketika algoritma lebih mengutamakan konten emosional atau kontroversial, jurnalisme berkualitas menjadi tersisih. Fragmentasi informasi yang dihasilkan algoritma juga membuat publik terjebak dalam echo chambers, yang pada akhirnya menghambat fungsi pers sebagai penyedia ruang publik yang sehat.

Pengawasan terhadap media digital menjadi semakin sulit karena tidak ada mekanisme yang efektif untuk mengatur kecepatan penyebaran konten digital. Dewan Pers sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pembinaan pers tidak memiliki kewenangan penuh terhadap platform digital dan akun-akun non-profesional. Akibatnya, regulasi yang berfungsi baik pada era media konvensional tidak lagi memiliki daya cakup yang memadai untuk menjangkau seluruh aktor dalam ekosistem informasi digital.

Dalam konteks globalisasi media, isu kedaulatan data dan kendali negara terhadap informasi digital juga menjadi tantangan tersendiri. Data trafik media berada dalam pangkalan data perusahaan asing yang tidak tunduk pada regulasi nasional, sehingga menyulitkan pemantauan terhadap aliran informasi, penyalahgunaan data, serta penanganan sengketa konten lintas negara. Pers Indonesia menghadapi persoalan struktural yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pembaruan internal, melainkan membutuhkan kebijakan nasional yang holistik dan terintegrasi dengan kerangka regulasi digital internasional.

Pada akhirnya, berbagai tantangan regulatif, etik, dan teknologi tersebut menunjukkan bahwa implementasi UU Pers 1999 perlu dilakukan melalui pendekatan adaptif dan responsif terhadap perkembangan digital. Kebebasan pers hanya dapat diwujudkan secara optimal apabila regulasi diperbarui, mekanisme etik diperkuat, serta kapasitas teknologis jurnalis dan institusi pers ditingkatkan agar mampu menghadapi dinamika ekosistem digital yang kompleks. Pembaruan kebijakan menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa kebebasan pers tetap terjaga sebagai pilar demokrasi, tanpa kehilangan relevansi dalam lanskap media

modern yang berubah sangat cepat.¹⁵

Perkembangan media digital telah menciptakan tantangan regulatif yang semakin kompleks bagi penerapan prinsip kebebasan pers sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Salah satu persoalan utama adalah adanya tumpang tindih antara UU Pers dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), di mana sejumlah pasal dalam UU ITE masih berpotensi digunakan untuk menjerat aktivitas jurnalistik, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pekerja media ketika melakukan peliputan di ruang digital.¹⁶

Ketidakselarasan antara dua rezim hukum tersebut memperlihatkan bahwa kerangka regulasi yang lahir pada era pra-digital belum mampu menjawab kebutuhan perlindungan bagi jurnalis yang kini bekerja dalam lingkungan informasi yang serba cepat. Di berbagai kasus, laporan jurnalistik yang telah memenuhi unsur verifikasi tetap dapat dipersoalkan secara hukum melalui penggunaan pasal-pasal multitafsir, sehingga ruang kebebasan pers menjadi terhambat dan menimbulkan efek gentar terhadap pelaku media.

Pada saat yang sama, perkembangan teknologi digital menimbulkan tantangan baru berupa semakin mudahnya penyebaran informasi tanpa batas yang tidak seluruhnya berada dalam pengawasan otoritas pers. Lanskap informasi yang semakin cair mengaburkan batas antara karya jurnalistik profesional dan konten buatan individu, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai kewenangan Dewan Pers dalam menentukan standar etik dan perlindungan hukum terhadap produk informasi.

Ekosistem media digital yang terfragmentasi juga mendorong munculnya platform global yang tidak tunduk sepenuhnya pada otoritas hukum nasional. Platform seperti media sosial, mesin pencari, dan aplikasi berbagi video memiliki algoritma yang menentukan visibilitas informasi, sehingga otoritas editorial media arus utama menjadi semakin lemah. Kondisi ini menimbulkan tantangan etis karena algoritma tidak memiliki tanggung jawab moral layaknya jurnalis, tetapi berperan besar dalam membentuk opini publik.

Dalam konteks tersebut, penerapan prinsip kebebasan pers harus dihadapkan dengan kebutuhan untuk mengatur aliran informasi digital tanpa mengurangi independensi pers. Regulasi yang terlalu ketat dapat menghambat kerja jurnalistik, sementara regulasi yang terlalu longgar dapat membuka ruang yang lebih luas bagi penyebaran disinformasi dan propaganda. Ketegangan antara dua kepentingan ini menjadi salah satu tantangan hukum

¹⁵ Rendy Mahesa, "Kebijakan Pers di Era Disrupsi Digital," *Jurnal Regulasi dan Media*, Vol. 3 No. 2, 2024, hlm. 27

¹⁶ Nisa Rahmadani, "Benturan Regulasi UU Pers dan UU ITE dalam Penanganan Sengketa Jurnalistik," *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 9 No. 2, 2023, hlm. 41

terbesar pada era digital.¹⁷

Selain itu, fenomena banjir informasi yang tidak terverifikasi mengakibatkan masyarakat kesulitan membedakan antara berita yang memenuhi kaidah jurnalistik dan konten yang diproduksi untuk kepentingan politik, komersial, atau manipulatif. Ketika ruang digital dipenuhi pesan yang tidak akurat, posisi media profesional sebagai penyedia informasi kredibel menjadi terganggu, sehingga menuntut adanya pembaruan regulasi yang mampu memperjelas kriteria karya jurnalistik yang dilindungi oleh UU Pers.

Dalam praktiknya, banyak media digital yang mengandalkan model bisnis berbasis klik, sehingga orientasi terhadap kecepatan sering kali menggeser standar etik seperti verifikasi dan keberimbangan. Persaingan ketat ini merupakan tantangan etis yang semakin rumit karena pelanggaran kode etik tidak hanya merugikan kredibilitas media, tetapi juga menciptakan persepsi publik bahwa pers cenderung mengejar sensasi ketimbang akurasi.

Tekanan ekonomi di era digital turut memperburuk kondisi tersebut. Menurunnya pendapatan iklan membuat banyak media mengurangi jumlah wartawan profesional dan menggantinya dengan tenaga kontrak yang bekerja tanpa perlindungan memadai. Kondisi ini berdampak pada kualitas pemberitaan dan memperbesar risiko jurnalis menghadapi ancaman hukum tanpa dukungan lembaga yang kuat.¹⁸

Di sisi lain, teknologi kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru mengenai otentisitas informasi. Kemampuan AI untuk menghasilkan konten mirip karya jurnalistik membuat batas antara berita dan konten sintetis semakin tipis. Hal ini menimbulkan dilema etis karena masyarakat dapat terkecoh oleh informasi yang tampak profesional tetapi tidak melalui proses jurnalistik yang sah.

Perkembangan deepfake dan manipulasi digital lainnya memperparah situasi dengan menciptakan potensi penyalahgunaan informasi untuk merusak reputasi, mengganggu stabilitas politik, atau memanipulasi persepsi publik. Jurnalis yang mencoba mengungkap kebenaran sering kali harus berhadapan dengan teknologi yang dapat memalsukan realitas, sehingga kerja verifikasi menjadi jauh lebih sulit dibandingkan era media konvensional.

Kendala teknologi lainnya terletak pada kontrol platform digital terhadap distribusi informasi. Algoritma dapat menekan visibilitas berita investigatif atau isu publik penting karena dianggap tidak menarik secara komersial, sehingga publik kehilangan akses terhadap informasi berkualitas. Hal ini mempersempit ruang fungsi kontrol sosial pers yang dijamin

¹⁷ Muhammad Rizal, "Kebebasan Pers dan Tantangan Regulasi di Era Digital," *Jurnal Demokrasi & Informasi*, Vol. 5 No. 1, 2022, hlm. 27

¹⁸ Muhammad Rizal, "Kebebasan Pers dan Tantangan Regulasi di Era Digital," *Jurnal Demokrasi & Informasi*, Vol. 5 No. 1, 2022, hlm. 27

UU Pers.¹⁹

Sementara itu, berbagai insiden kriminalisasi jurnalis menunjukkan bahwa perlindungan hukum masih belum maksimal. Banyak aparat penegak hukum yang tidak membedakan antara karya jurnalistik dan konten pribadi, sehingga sering kali salah menerapkan pasal di luar UU Pers. Kesenjangan pemahaman ini merupakan tantangan regulatif yang menghambat optimalisasi kebebasan pers.

Tantangan lainnya muncul dari rendahnya literasi digital masyarakat. Dengan keterbatasan kemampuan dalam memverifikasi informasi, masyarakat cenderung menyebarkan konten tanpa mempertimbangkan dampak etis atau hukum. Hal ini menyebabkan media profesional harus bekerja lebih keras membangun kepercayaan publik, sementara regulasi belum menyediakan dasar kuat untuk menangani penyebaran masif misinformasi.²⁰

Persoalan serupa juga terlihat pada lemahnya mekanisme penegakan kode etik di media digital. Banyak media online beroperasi tanpa struktur redaksi yang jelas, sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban ketika melanggar norma jurnalistik. UU Pers belum sepenuhnya mengatur entitas media digital ini, sehingga memperluas ruang abu-abu dalam ekosistem informasi.

Pada tingkat lebih luas, tantangan teknologi, regulasi, dan etika ini menunjukkan perlunya revisi atau pembaruan regulasi yang mampu mengakomodasi karakteristik media digital tanpa mengurangi prinsip kebebasan pers. Pembaruan tersebut harus mencakup penguatan independensi media, perlindungan hukum terhadap jurnalis, serta pengaturan distribusi informasi digital yang proporsional dan tidak mengarah pada pembatasan berlebihan.²¹

F. Kesimpulan

Kebebasan pers di Indonesia sebagaimana dijamin melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menjadi fondasi utama bagi tegaknya demokrasi, karena melalui pers yang independen, transparan, dan bertanggung jawab, masyarakat memperoleh akses terhadap informasi yang akurat serta ruang untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik. Namun, dinamika era digital menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kebebasan pers masih

¹⁹ Aditya Prakoso, "Ketimpangan Ekonomi Media dan Dampaknya terhadap Profesionalisme Jurnalisme," *Jurnal Media dan Politik*, Vol. 8 No. 3, 2023, hlm. 55

²⁰ Widya Lestari, "Literasi Digital dan Krisis Kepercayaan Publik terhadap Media," *Jurnal Informasi Publik*, Vol. 4 No. 2, 2022, hlm. 19

²¹ Dedi Saputra, "Reformasi Regulasi Pers dalam Ekosistem Media Baru," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 6 No. 1, 2024, hlm. 63.

menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi regulatif, etik, maupun teknologis, yang menyebabkan implementasi UU Pers belum sepenuhnya optimal. Kehadiran media digital dan platform internet memperluas ruang ekspresi, tetapi sekaligus membuka peluang bagi distorsi informasi, penyalahgunaan regulasi seperti UU ITE, serta meningkatnya kerentanan jurnalis terhadap kriminalisasi dan tekanan non-hukum.

Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat membutuhkan respons kebijakan yang adaptif agar ketentuan dalam UU Pers tetap relevan dengan realitas ekosistem digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum, harmonisasi regulasi dengan UU ITE, penguatan kapasitas kelembagaan Dewan Pers, serta peningkatan literasi media bagi publik dan pelaku media. Upaya tersebut tidak hanya penting untuk melindungi jurnalis dan institusi pers, tetapi juga untuk memastikan bahwa ruang digital tetap menjadi arena yang sehat bagi pertukaran informasi dan ide yang konstruktif. Melalui pembaruan regulasi yang progresif dan penerapan prinsip-prinsip kebebasan pers secara konsisten, Indonesia dapat menjaga keberlangsungan demokrasi di tengah transformasi digital yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyanto, H. (2023). Kebebasan Pers dan Dinamika Regulasi Media Digital di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 12(2), 101–119.
- Arifin, Z. (2022). Independensi Media dan Tantangan Politik Informasi di Era Digital. *Jurnal Demokrasi & Komunikasi*, 8(1), 45–62.
- Arsita, R. (2024). Analisis Implementasi UU Pers Tahun 1999 dalam Perlindungan Kerja Jurnalistik. *Jurnal Hukum Publik*, 19(1), 77–95.
- Budiman, S. (2023). Etika Jurnalistik dan Disrupsi Informasi pada Platform Digital. *Jurnal Etika Media*, 5(2), 33–50.
- Fadillah, R. (2024). Kebijakan Regulasi Informasi dan Tantangan Hoaks di Indonesia. *Jurnal Informasi & Kebijakan Publik*, 14(1), 55–70.
- Firmansyah, A. (2023). Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Jurnalis di Era Internet. *Jurnal Hukum dan HAM*, 11(2), 88–104.
- Gunawan, T. (2024). Media Online dan Transformasi Ekosistem Informasi Publik. *Jurnal Teknologi Komunikasi*, 9(1), 22–41.
- Hadi, M. (2023). UU ITE dan Implikasinya terhadap Kebebasan Pers di Indonesia. *Jurnal Legislasi Hukum Siber*, 6(1), 65–83.
- Halim, Y. (2022). Peran Negara dalam Menjamin Kebebasan Pers di Era Digital. *Jurnal Administrasi Negara*, 17(2), 44–60.
- Kusuma, D. (2024). Model Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis dari Kriminalisasi Pemberitaan. *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 13(1), 111–129.
- Lestari, V. (2022). Digitalisasi Media dan Dampaknya terhadap Kualitas Informasi Publik.

- Jurnal Informasi & Komunikasi, 10(2), 74–91.
- Mahendra, P. (2023). Kebebasan Pers sebagai Pilar Demokrasi: Evaluasi Dua Dekade UU Pers 1999. *Jurnal Demokrasi Indonesia*, 15(1), 56–77.
- Nugraha, A. (2022). Media Sosial dan Tantangan Penyebaran Misinformasi di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Modern*, 4(2), 88–103.
- Pranata, R. (2024). Urgensi Reformasi Regulasi Pers di Tengah Perkembangan Teknologi Informasi. *Jurnal Regulasi & Kebijakan Media*, 7(1), 29–47.
- Putri, N. (2023). Analisis Kritis terhadap Pola Konsumsi Berita di Ekosistem Digital. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 15(2), 101–119.
- Rachman, F. (2024). Perkembangan Media Digital dan Tantangan Etika Jurnalistik. *Jurnal Etika Profesi*, 8(1), 62–80.
- Santoso, W. (2023). Peran Dewan Pers dalam Menjaga Kemerdekaan Pers pada Era Disrupsi Teknologi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2), 47–66.
- Suryawan, D. (2024). Kebebasan Media dan Pengaruh Perlindungan Jurnalis di Indonesia. *Jurnal Politik & Hukum*, 18(1), 90–108.
- Utami, R. (2022). Analisis Kritis Terhadap Independensi Media di Tengah Tekanan Ekonomi Digital. *Jurnal Ekonomi Media*, 5(1), 33–52.
- Yusuf, H. (2023). Tata Kelola Informasi Publik dan Tantangan Kebebasan Pers di Era Digital. *Jurnal Transparansi Publik*, 9(2), 120–138.